

**PRAKTIK HIBAH KEPADA ANAK ANGKAT
DI DESA BULAKWARU KABUPATEN TEGAL
PERSPEKTIF KHI DAN TEORI KEADILAN ARISTOTELES**



TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H.)

Oleh :



AHMAD FATIKHUDIN
NIM. 5121017

**PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Ahmad Fatikhudin
NIM : 5121017
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Praktik Hibah kepada Anak Angkat di Desa Bulakwaru
Kabupaten Tegal Perspektif KHI dan Teori Keadilan
Aristoteles

Tesis ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian
Tesis program Magister.

Jabatan	Nama Pembimbing	Tanda Tangan	Tanggal
Pembimbing I	Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. NIP. 197101151998031005		
Pembimbing II	Dr. H. Taufiqur Rohman, M.Sy. NIP. 19821001202321 1 016		

Pekalongan, 14 Oktober 2025

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Magister Hukum Keluarga Islam,



Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy.
NIP. 19821001202321 1 016



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PASCASARJANA**

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412575
www.pps.uingusdur.ac.id email: pps@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Tesis dengan Judul “ PRAKTIK HIBAH KEPADA ANAK ANGKAT DI DESA BULAKWARU KABUPATEN TEGAL, PERSPEKTIF KHI DAN TEORI Keadilan ARISTTELES” yang disusun oleh:

Nama : Ahmad Fatikhudin
NIM : 5121017
Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam

Telah dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan pada tanggal 15 Oktober 2025

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua Sidang	Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag NIP. 19710115 199803 1 005		6/11/2025
Sekretaris Sidang	Dr. M. Ali Ghufroon, M.Pd NIP. 19870723 202012 1 004		5/11/2025
Penguji Utama	Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy NIP. 19821001 202321 1 016		3/11/2025
Penguji Anggota	Dr. Bagas Mukti Nasrowi, M.Pd.I NIP. 19891020 202203 1 001		5/11/2025



Ade Dedi Rohayana, M.Ag
NIP. 19710115 199803 1 005

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister), baik di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Pekalongan, Oktober 2025

Yang membuat pernyataan,



Ahmad Fatikhudin
NIM. 5121017

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا			
ب		B	Be
ت		T	Te
ث	sa'	Š	s (dengan titik di atas)
ج		J	Je
ح		ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ		Kh	ka dan ha
د		D	De
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س		S	Es
ش		Sy	es dan ye
ص		ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض		ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	T	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	„ain	„	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م		M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	ha''	Ha	Ha
ء	hamzah	~	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh *syaddah* ditulis rangkap.

Contoh : نزل = *nazzala*

به'ن = *bihinna*

III. Vokal Pendek

Fathah (o`_) ditulis a, *kasrah* (o_) ditulis i, dan *dammah* (o _) ditulis u.

IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi i panjang ditulis i, bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda penghubung (~) di atasnya.

Contoh :

1. Fathah + alif ditulis a, seperti فلا ditulis *fala*.
2. Kasrah + ya" mati ditulis i seperti تفصيل: , ditulis *tafsil*.
3. Dammah + wawu mati ditulis u, seperti أصول ,ditulis *usul*.

V. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya" mati ditulis ai الزهيلي ditulis *az-Zuhaili*
2. Fathah + wawu ditulis au الدولة ditulis *ad-Daulah*

VI. Ta' Marbuthah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikendaki kata aslinya.
2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h, contoh: بداية الهداية
ditulis *bidayah al-hidayah*.

VII. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya, seperti أن ditulis *anna*.
2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof, (,) seperti شيئ ditulis *syai,un*.
3. Bila terletak di tengah kata setelah vocal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya, seperti رائب ditulis *raba'ib*.
4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (,) seperti تاخذون ditulis *ta'khuzuna*.

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila ditulis huruf qamariyah ditulis al, seperti البقرة ditulis *al-Baqarah*.
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf „i“ diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan, seperti النساء ditulis *an-Nisa'*.

IX. Penulisan Kata-kata Sandang dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya, seperti : ذوي الفرود : *zawi al-furud* atau أهل السنة : *ahlu as-sunnah*.

MOTTO

“Study hard & work hart in silent,
Let your success and impact be your noise
"Believe in yourself and all that you are.
Know that there is something inside you greater than any obstacle."

"Langkah kecil hari ini adalah fondasi untuk masa depan yang besar."

“Kalau kamu tidak bekerja keras untuk meraih impian dan cita-cita mu saat ini,
Maka suatu hari nanti orang lain akan membayar mu
untuk mengejar mimpi mereka”

"Tugas ilmu bukan untuk menghiasi pikiran, tetapi untuk membentuk tindakan."
(Michel Foucault)

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk ...

1. Istriku dan anak-anakku tercinta, sumber inspirasi serta penyemangat dalam suka dan duka.
2. Ibu yang senantiasa tulus ikhlas, merestui & meridhoi meskipun saya belum bisa membalas kebaikannya.
3. Ketiga anakku nan sholeh dan sholehah, penyejuk hati & pandangan kami.
4. Keluarga besar pengelola Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu, wawasan agama dan pengalaman sebagai bekal hidup.
5. Bapak Ibu Dosen Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmunya, Allah yang akan balas di akhirat nanti, Aamiin...

6. Teman-teman seangkatan, rekan kerja serta sahabat-sahabatku yang menjadi penyemangat menyelesaikan kuliah ini.
7. Almamaterku Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah menaungiku dalam mengarungi samudra ilmu yang maha luas.



ABSTRAK

Ahmad Fatikhudin. 2025 *Praktik Hibah Anak Angkat di Desa Bulakwaru Kabupaten Tegal Perspektif KHI dan Teori Keadilan Aristoteles*. Tesis Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing: (1) Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag (2) Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy.

Kata Kunci: Kata Kunci: Hibah, Anak Angkat, Sepertiga, Keadilan Aristoteles.

Dalam kehidupan rumah tangga, tidak semua pasangan suami istri dikaruniai keturunan. Kondisi tersebut mendorong sebagian pasangan untuk menempuh berbagai cara agar dapat memiliki anak, salah satunya melalui pengangkatan anak (adopsi). Dalam perspektif Hukum Islam, anak angkat tidak berhak menerima warisan dari orang tua angkatnya karena tidak memiliki hubungan nasab yang sah. Sebagai bentuk kasih sayang dan tanggung jawab, orang tua angkat dapat memberikan sebagian hartanya kepada anak angkat melalui hibah.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), pemberian hibah dibatasi maksimal sepertiga ($\frac{1}{3}$) dari total harta yang dimiliki. Ketentuan ini hanya berlaku bagi seseorang yang telah berusia minimal 21 tahun, berakal sehat, dan memberikan hibah tanpa adanya paksaan. Namun, dalam kenyataannya di Desa Bulakwaru Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal, ditemukan sejumlah kasus pemberian hibah kepada anak angkat yang melebihi batas sepertiga harta, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan dalam KHI.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk pemberian hibah kepada anak angkat dan meninjau pelaksanaannya berdasarkan perspektif Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif lapangan (field research) dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi, sedangkan analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Desa Bulakwaru terdapat tiga kasus hibah yang tidak sesuai dengan batasan hibah sebagaimana diatur dalam KHI. Sedangkan pada saksi, hanya satu pasangan orang tua angkat yang menyertakan dua orang saksi, pasangan lainnya tidak.

Berdasarkan tinjauan Hukum Islam, para ulama memiliki pandangan yang berbeda: sebagian membolehkan pemberian hibah melebihi sepertiga harta selama tidak menimbulkan kemudharatan bagi ahli waris, sedangkan sebagian lain melarangnya karena dianggap dapat mengganggu hak-hak ahli waris dan menimbulkan ketidakadilan dalam distribusi harta. Oleh sebab itu, dalam praktik hibah hendaknya diperhatikan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan, agar pemberian harta tidak menimbulkan konflik maupun ketimpangan hak di kemudian hari.

Penerapan teori keadilan Aristoteles dalam konteks hibah menegaskan pentingnya legal justice dalam kepatuhan terhadap aturan dan keadilan yang berprinsip proporsionalitas, keseimbangan, dan kemaslahatan. Prinsip ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan bahwa keadilan bukan sekadar

memberikan hak secara sama rata, melainkan menempatkan setiap individu pada posisi dan haknya yang semestinya, sehingga tercipta harmoni antara kasih sayang orang tua angkat dan perlindungan terhadap hak ahli waris.



ABSTRACT

Ahmad Fatikhudin, Student ID 5121017. 2025. *The Practice of Granting Gifts (Hibah) to Adopted Children in Bulakwaru Village, Tegal Regency: A Perspective of the Compilation of Islamic Law (KHI) and Aristotle's Theory of Justice*. Thesis, Master's Program in Islamic Family Law, Postgraduate School, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervisors: (1) Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag. (2) Dr. Taufiqurrohman, M.Sy.

Keywords: Gift (Hibah), Adopted Child, One-Third, Aristotle's Justice.

In family life, not all married couples are blessed with biological offspring. This condition encourages some couples to seek various ways to have children, one of which is through adoption. From the perspective of Islamic law, an adopted child is not entitled to inherit from the adoptive parents because there is no legitimate lineage (*nasab*) between them. As an expression of love and responsibility, adoptive parents may grant part of their wealth to the adopted child through a hibah (gift).

According to the Compilation of Islamic Law (KHI), the maximum limit for granting hibah is one-third ($\frac{1}{3}$) of one's total wealth. This provision applies to individuals who are at least 21 years old, mentally sound, and who make the gift voluntarily without coercion. However, in Bulakwaru Village, Tegal Regency, several cases were found in which hibah to adopted children exceeded the one-third limit, contradicting the stipulations of KHI.

This study aims to analyze the forms and implementation of hibah to adopted children and to examine them from the perspective of Islamic law and Aristotle's theory of justice. The research employs a qualitative field approach with data collected through interviews, documentation, and observation. Data analysis is conducted through three stages: data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The findings reveal that there are three cases of hibah in Bulakwaru Village that do not comply with the one-third limitation stated in KHI, as well as one case involving procedural issues with witnesses. From an Islamic legal standpoint, scholars hold differing opinions: some permit hibah exceeding one-third as long as it does not harm the heirs, while others prohibit it, viewing it as a potential violation of heirs' rights and a source of injustice in wealth distribution. Therefore, the practice of hibah should adhere to the principles of justice, balance, and public benefit (*maslahah*) to prevent future disputes or inequities.

The application of Aristotle's theory of justice in this context emphasizes the importance of proportionality, balance, and welfare. Aristotle distinguishes between distributive justice and corrective justice. Distributive justice requires that wealth be allocated proportionally according to each person's status and entitlement, while corrective justice seeks to restore balance when disparities or injustices occur. These Aristotelian principles are in harmony with Islamic concepts of justice, which do not merely demand equal distribution but rather place every individual in their rightful position and entitlement, thereby fostering harmony between the compassion of adoptive parents and the protection of heirs' rights.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur Alhamdulillah terpanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah dan senantiasa melimpahkan rahmat, inayah dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat teriring salam semoga senantiasa dan selalu terlimpah curahkan keharibaan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, tabiⁱⁿ, tabi^{it} tabiⁱⁿ dan para pengikut setia beliau hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul **“Praktik Hibah Anak Angkat di Desa Bulakwaru Kabupaten Tegal Perspektif KHI dan Teori Keadilan Aristoteles”** sebagai syarat untuk mendapat gelar Magister Pascasarjana UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus Pembimbing I yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan, serta buah pikirannya dalam tesis ini.
2. Dr. Taufiqurrohman, M.Sy. selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus Pembimbing II yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan, serta buah pikirannya dalam tesis ini.
3. Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag. Pembimbing Akademik Jurusan Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Segenap Dosen dan Staf Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Orang tua, mertua, saudara, keluarga, rekan dan sahabat atas segala doa, support dan kasih sayangnya.
6. Semua pihak terkait yang telah membantu terwujudnya tesis ini.

Kiranya tiada ungkapan yang paling indah yang dapat penulis haturkan selain iringan doa Jazakumullahu Khoirol Jaza", semoga bantuan dukungan yang telah di berikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin.


Penulis menyadari tiada gading yang tak retak, begitupun kiranya Tesis ini masih jauh dari sempurna, sumbang pikir dan koreksi sangat bermanfaat dalam menyempurnakan Tesis ini.

Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 8 Oktober 2025

Penulis,




Ahmad Fatikhudin
NIM. 5121017

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
MOTTO DAN PESEMBAHAN.....	viii
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	8
1.3 Pembatasan Masalah.....	8
1.4 Rumusan Masalah.....	9
1.5 Tujuan Penelitian.....	9
1.6 Manfaat Penelitian.....	9
1.7 Sistematika Penulisan.....	10
 BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Konsep Keadilan Aristoteles.....	12
2.2 Konsep Hibah Dalam Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam.....	16
2.3 Anak Angkat.....	25
2.4 Penelitian Terdahulu.....	34
2.5 Kerangka Berpikir.....	37
 BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Desain Penelitian.....	38
3.2 Data Dan Sumber Penelitian.....	39
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.4 Teknik Keabsahan Data.....	43
3.5 Teknis Analisis Data.....	44
 BAB IV GAMBARAN UMUM OBYEK PENELITIAN	
4.1 Profil Desa Bulakwaru.....	46
4.2 Keadaan Sosial, Ekonomi dan Sarana Prasarana Desa.....	51
4.3 Kondisi Pemerintahan Desa.....	57

4.4 Potensi Sumber Daya Desa	61
BAB V DATA DAN TEMUAN PENELITIAN	
5.1. Pelaksanaan dan Besaran Hibah Harta Anak Angkat di Bulawaru	65
5.2. Alasan Pemberian Hibah Harta Kepada Anak Angkat.....	78
BAB VI PEMBAHASAN	
6.1 Analisis Praktik Hibah Anak Angkat dalam Perspektif KHI	83
6.2 Analisis Praktik Hibah Anak Angkat di Desa Bulakwaru dalam Perspektif Teori Keadilan Aristoteles	92
BAB VII SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN	
7.1 Simpulan	112
7.2 Implikasi.	113
7.3 Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	116
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	117
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	118




DAFTAR GAMBAR

2.4 Kerangka Berpikir.	37
-----------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Izin Penelitian	116
2. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian	117
3. Tanskrip Wawancara118
4. Surat Persetujuan Responden	124
5. Dokumen Kegiatan Wawancara	140
6. Daftar Riwayat Hidup143



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Rumah tangga merupakan elemen awal dalam menciptakan masyarakat. Unsur utamanya adalah pasangan suami istri yang secara alami menginginkan keturunan. Akan tetapi fakta dalam kehidupan rumah tangga adalah tidak semua pasangan suami istri dikaruniai anak. Oleh karena itu, sebagian dari mereka memilih untuk mengangkat anak demi melengkapi kehidupan mereka, sebagaimana dikemukakan Soerjono Sukanto,

“Pengangkatan anak di sini merupakan alternatif untuk menyelamatkan perkawinan atau untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga, karena “Tujuan dari perkawinan yang dilakukan, pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan, yaitu anak. Begitu pentingnya hal keturunan (anak) ini, sehingga menimbulkan berbagai peristiwa hukum, karena, misalnya, ketiadaan keturunan (anak). Perceraian, poligami dan pengangkatan anak merupakan beberapa peristiwa hukum yang terjadi karena alasan di dalam perkawinan itu tidak memperoleh keturunan (walaupun bukan satu-satunya alasan). Tingginya frekuensi perceraian, poligami dan pengangkatan anak yang dilakukan dalam masyarakat mungkin merupakan akibat dari perkawinan yang tidak menghasilkan keturunan, maka tujuan perkawinan itu tidak tercapai.” (Soerjono Sukanto, 1995)

Dalam perspektif hukum Islam, adopsi anak (*tabanni*) diperbolehkan dengan syarat yang ketat, yaitu tidak boleh merubah status keturunandan tidak dapat menyamakan kedudukan hukumnya dengan anak biologis (*nasabiyah*). Hukum Islam mengakui adopsi hanya dalam konteks pengalihan tanggung jawab untuk memberikan nafkah, mendidik, merawat, dan membesarkan anak oleh orang yang bersangkutan sebagai bentuk ibadah dan

untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT.(Musthofa; 2008).

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 1 angka (9) tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa anak angkat adalah anak yang hak-haknya dialihkan dari orang tua, wali yang sah atau individu yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan pengasuhan anak tersebut, ke keluarga orang tua angkat berdasarkan putusan atau penetapan. Proses pengangkatan anak hanya diizinkan demi kepentingan terbaik bagi anak dan harus sesuai dengan adat setempat serta ketentuan hukum yang berlaku. (Raudah dan Zubaedah, 2024)

Dalam KHI pasal 171 huruf (b) dijelaskan bahwa anak angkat adalah individu di mana pemeliharaan sehari-hari, biaya pendidikan dan aspek lainnya, berpindah tanggung jawab dari orang tua biologis kepada orang tua angkat sesuai dengan keputusan pengadilan. Sebagai peristiwa hukum, pengangkatan anak membawa konsekuensi hukum yang berbeda-beda tergantung perspektif hukum yang dipakai sebagai acuan. (Febry Emawan Dewata, 2017)

Ada dua tipe anak angkat, yaitu pertama, individu yang merawat anak orang lain yang kurang mampu untuk dididik dan disekolahkan di pendidikan formal. Pemeliharaan ini bersifat bantuan biasa dan amat dianjurkan dalam Islam, tanpa ada hubungan waris antara mereka. Kedua, mengangkat anak sebagai Tabanni masa jahiliyah atau dalam hukum positif disebut sebagai adopsi. Orang tua yang mengadopsi anak ini menganggapnya sebagai bagian dari keluarga dalam segala hal (Amin Husein Nasution, 2012).

Praktik pengangkatan anak seringkali menimbulkan masalah terkait dengan harta milik orang tua angkat atau warisan. Hukum kewarisan Islam tidak mengatur hak waris anak angkat terhadap harta orang tua angkat dan sebaliknya. Terdapat tiga alasan yang menjadikan seseorang berhak atas warisan, yaitu hubungan darah, pernikahan, dan wala (Muhammad Ali ash Shabuni, 1995).

Sementara itu, dasar-dasar pewarisan menurut KHI pasal 209 dijelaskan bahwa seseorang berhak atas harta warisan harus didasari oleh faktor kekerabatan, baik melalui hubungan nasab maupun perkawinan. Oleh sebab itu, anak angkat tidak memiliki hak untuk mewarisi harta orang tua angkatnya. Namun, anak angkat dapat menerima harta peninggalan orang tua angkatnya berupa wasiat wajibah setelah meninggal, jika selama hidupnya tidak ada wasiat, atau dapat menerima hibah dari orang tua angkatnya selama orang tua masih hidup. (Muhammad Amiin, 2021)

Secara etimologi, hibah berarti memberikan sesuatu (KH. Ahmad Warson, 2017). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah "hibah" diartikan sebagai pemberian sukarela yang melibatkan pengalihan hak terhadap sesuatu kepada orang lain (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2015). Hibah juga merujuk pada kepemilikan suatu barang melalui transaksi tanpa harapan imbalan yang sudah jelas diketahui saat pemberi masih hidup (Dr. H. Ahmad Rafiq, 2015).

Dalam praktik bermuamalah, penting bagi manusia untuk memahami aturan dan etika hibah. Dalam perspektif hukum Islam, H. M Atho Mudzhar

seperti dikuti Nor Mohammad Abdoeh, menyebutkan ada empat sumber pemikiran yang dapat dijadikan acuan untuk menghadapi masalah sosial, khususnya tentang hibah. Keempat sumber tersebut mencakup kitab-kitab fiqih, fatwa-fatwa ulama, keputusan pengadilan, dan peraturan perundangan di negara-negara Muslim (Abdoeh, 2019).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan hibah sebagai pemberian suatu barang secara sukarela dan tanpa imbalan dari satu individu kepada individu lainnya yang masih hidup untuk menjadi miliknya. Selanjutnya, Kompilasi Hukum Islam mengatur beberapa poin mengenai hibah dalam Bab VI sebagai berikut

- 1) Pasal 210: 1) Individu yang berusia minimal 21 tahun, berakal sehat, dan tidak dalam keadaan terpaksa dapat memberikan hibah hingga $\frac{1}{3}$ dari harta bendanya kepada orang lain atau lembaga, di hadapan dua saksi. 2) Harta yang dihibahkan harus merupakan milik penghibah.
- 2) Pasal 211: Hibah dari orang tua ke anak dapat dianggap sebagai bagian dari warisan.
- 3) Pasal 212: Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah dari orang tua kepada anak.
- 4) Pasal 213: Hibah yang dilakukan saat penghibah sakit dan menjelang kematian harus mendapatkan persetujuan dari ahli waris.
- 5) Pasal 214: Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri dapat membuat surat hibah di depan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat, dengan catatan isi surat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan

pasal-pasal ini. (Malahayati, Abbas, and Dahlan Dahlan 2019)

Konsep paling banyak sepertiga dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut dimaksudkan agar bagian ahli waris lebih besar dari pada bagian yang diizinkan untuk dihibahkan kepada anak angkat atau orang lain. Jumlah hibah untuk orang lain tidak boleh melebihi sepertiga bagian. Syarat usia 21 tahun dan berakal sehat tanpa paksaan berarti bahwa anak kecil tidak dapat memberikan hibah, karena mereka belum cukup umur. Sementara itu, konsep hibah dalam hukum perdata adalah pemberian yang dilakukan secara gratis dan tidak dapat ditarik kembali untuk keuntungan orang yang menerima barang tersebut, serta dilakukan selagi masih hidup (Widhy Andrian Pratama, 2024)

Hal ini sejalan dengan hadits nabi,

يا رسول الله بلغني ما ترى من الوجع وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأصدق بثلاثي مالي؟ قال، لا. قلت: فالثلث؟ قال الثلث، و الثلث كثير أو كبير إياك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عائلة يتكففون الناس⁴⁷

Makna dari hadits ini ialah manusia harus mengendalikan dirinya agar tidak melampaui batas dalam pemberian harta kepada orang lain, karena pada hakekatnya agama Islam lebih mentikberatkan kesejahteraan pada keluarga sendiri daripada kepada orang lain. (Abdul Ghofur Anshari, 2011)

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdapat istilah mengenai hibah yang disebutkan dalam Pasal 957: Hibah adalah suatu pernyataan wasiat yang khusus, di mana seseorang yang mewariskan kepada satu orang atau lebih memberikan beberapa barang dari jenis tertentu, baik bergerak maupun tidak bergerak, atau memberikan hak untuk menggunakan

hasil dari seluruh atau sebagian harta peninggalannya. (A Siddiq, Ridha, 2021)

Di masyarakat kita, praktek pelaksanaan hibah bervariasi termasuk hibah kepada anak angkat, khususnya menyangkut besaran nilai harta yang dihibahkan. Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan, terdapat 5 (lima) anak angkat yang telah dan atau sedang di asuh oleh orang tua angkat mereka, yakni sebagai berikut :

1. Waridin telah diasuh pasangan H. Sanep dan Hj Dasmi (alm) selaku orang tua angkat beralamat di RT 04/02 Bulakwaru
2. Khotimah telah diasuh pasangan H Sanep dan Hj Dasmi (alm) selaku orang tua angkat, beralamat di RT 04'02 Bulakwaru
3. Meylania Putri Utami telah diasuh pasangan Hj Khaerotin dan H Sachudin (alm) selaku orang tua angkat,beralamat di RT 07/02 Bulakwaru
4. Muhammad Jidan telah diasuh pasangan Ibu Malikha dan Bapak Mudohi (alm),beralamat di RT 02/02 Bulakwaru
5. Tuti Ernawati telah diasuh H.Wasmu dan Hj Muslikha sebagai anak angkat,beralamat di Rt 08/09 Bulakwaru

Di antara keenam anak angkat tersebut, sebanyak lima anak angkat telah menerima hibah harta dari orang tua angkat mereka dengan keterangan 2 (dua) orang anak angkat tidak melebihi $\frac{1}{3}$ (sepertiga) harta, sedangkan 3 orang anak angkat lainnya menerima hibah melebihi $\frac{1}{3}$ harta orang tua angkatnya.

Islam mewajibkan umatnya untuk berbuat adil, hal ini berdasarkan atas firman Allah:

إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى ويعظكم لعلكم تذكرون²⁷

Dari ayat diatas bisa dipahami bahwa Allah SWT melarang umat-nya untuk berbuat zalim kepada siapapun dan melarang umatnya ber- buat zalim kepada orang lain dan menginjak hak orang lain. Tentunya, aturan dalam Islam mendorong manusia berperilaku lebih dari tutunan standar atau keadilan. Dari ayat tadi terdapat dua pelajaran yang dapat dipetik *Pertama*, Di samping keadilan, *ihsān* atau kebaikan juga dianjurkan. Sebab, ihsan akan menjaga ketulusan di tengah masyarakat. *Kedua*, Ajaran agama selaras dengan akal dan fitrah manusia. Kecenderungan pada keadilan dan ihsan serta jauh dari perbuatan munkar adalah tuntutan-tuntutan semua manusia yang sekaligus perintah Allah Swt.(Nor Muhammad, 2019

Pada dasarnya suatu keadilan tertinggi adalah keadilan Tuhan yang mutlak, tetapi mekanisme persidangannya tidak terlalu berbeda dengan penerapan prinsip keadilan di dunia. Hanya keadilan Allah yang tidak dapat dibantah oleh makhluknya. (Hasbi As Sdhidieqi, 2010)

Salah seorang filosof masyhur yang bersumbangsih terhadap teori keadilan adalah Aristoteles. Menurutny konsep keadian dikonstruksikan atas dasar ketaatan pada aturan hokum bila suatu perkara berkesuaian dengan aturan maka itulah keadilan dan sebaliknya. Keadilan juga berkait erat dengan moralitas, kesetaraan, dan kelayakan tindakan manusia yang diformulasikan dengan ekspresi keika hal yang sama diperlakukan sama dan hal yang tidak identiK diperlakukan tidak sama (Febrian, 2014).

Berdasarkan penjabaran dan observasi awal tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “PRAKTIK HIBAH ANAK ANGKAT DI DESA BULAKWARU KABUPATEN TEGAL, PERSPEKTIF KHI DAN TEORI KEADILAN ARISTOTELES”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, berikut adalah beberapa masalah yang diidentifikasi:

1. Pengangkatan anak dilakukan dalam berbagai cara di Indonesia, beberapa melalui Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, dan adat. Demikian pula dengan hibah,
2. Perbedaan dalam metode pengangkatan anak berdampak pada pemahaman masyarakat tentang hibah,
3. Jumlah harta yang dapat dihibahkan besarnya tidak sama
4. Kurangnya pengetahuan tentang aturan hukum mengenai pengangkatan anak
5. Kurangnya pengetahuan tentang aturan hukum mengenai hibah
6. Kompilasi hukum Islam masih kurang disosialisasikan di kalangan umat Islam, termasuk tokoh agama dan masyarakat.

1.3 Pembatasan Masalah

Untuk membuat penelitian ini lebih mudah dan jelas, penelitian ini akan dibatasi pada beberapa hal. Pertama, penelitian ini akan melihat praktik hibah kepada anak angkat dari sudut pandang Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan teori keadilan Aristoteles. Kedua, subyek penelitian ini dibatasi kepada anak

angkat setelah Instruksi Presiden Tahun 1991 yang menurunkan Kompilasi Hukum Islam hingga Tahun 2024. Ketiga, penelitian ini akan berfokus pada kasus pemberian hibah kepada anak angkat di Desa Bulakwaru Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal.

1.4 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik hibah anak angkat di Desa Bulakwaru Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana praktik hibah kepada anak angkat di Desa Bulakwaru Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal dalam perspektif teori keadilan Aristoteles ?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis praktik hibah anak angkat di Desa Bulakwaru, Kecamatan Tarub, Kabupaten Tegal dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam.
2. Untuk menganalisis praktek hibah anak angkat di Desa Bulakwaru Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal dalam perspektif teori keadilan Aristoteles.

1.6 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penjelasan dan tujuan yang telah disampaikan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan nilai manfaat atau kegunaan sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, selain menjadi salah satu syarat untuk meraih gelar Magister dalam Hukum Keluarga Islam, hasil penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai upaya untuk memperluas wawasan dan khazanah ilmu yang berbasis pada penelitian lapangan.
2. Dapat memberikan inspirasi kepada para pembaca atau peneliti lain untuk mendalami dan mengkaji tema tersebut lebih jauh.
3. Bagi masyarakat yang telah atau akan mengadopsi anak dan biasanya akan memberikan harta/hibah kepada anak yang diadopsi, semoga ini menjadi salah satu bahan acuan.

1.7 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini akan membagi sistematika penulisan menjadi lima bab. Masing-masing bab terdiri dari sub bab bagian dengan tujuan agar tersusun secara terperinci. Adapun sistematikanya ialah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan yang menggambarkan latar belakang, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB II Landasan Teori yaitu teori keadilan Aristoteles, teori hibah dan anak angkat.

BAB III Pada bab ini berisi desain penelitian, latar penelitian, data dan sumber penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data dan teknik analisis data

BAB IV Gambaran Umum gambaran Obyek

BAB V Data Dan Temuan Penelitian berisi data dan temuan penelitian.

BAB VI Pembahasan. Pada bab ini menghubungkan latar belakang, temuan penelitian, teori keadilan Aristoteles untuk membahas analisis praktek hibah kepada anak angkat

BAB VII Penutup. Pada bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian yang diperoleh sebagai jawaban dari rumusan masalah.



BAB VII

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

7.1. Simpulan

1. Praktik hibah anak angkat di Desa Bulakwaru pada umumnya dilakukan secara kekeluargaan, tanpa adanya saksi, bahkan hanya secara lisan tanpa catatan resmi di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Hibah (PPAIH). Masyarakat lebih menekankan aspek kasih sayang dan tanggung jawab moral daripada aspek yuridis formal. Namun demikian, praktik tersebut berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari, terutama terkait hak waris setelah orang tua angkat meninggal dunia.
2. Praktik Hibah Anak angkat di Bulakwaru Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) belum sepenuhnya mengikuti aturan Kompilasi Hukum Islam. Secara prosedural baru dilakukan secara lisan, dan bahkan tidak melibatkan dua orang saksi sebagaimana diatur pasal 210 ayat (1). Dalam aspek besaran hibah terdapat 3 pasangan orang tua angkat yang memberikan hibah melebihi sepertiga asset harta mereka. Sehingga dalam perspektif teori keadilan Aristoteles, praktik hibah anak angkat di Desa Bulakwaru belum mencerminkan nilai keadilan legal justice secara penuh, meski sebagian seperti asas kesukarelaan dan wujud kasih sayang adalah bagian dari pemenuhan aturan. Dengan demikian, praktik hibah anak angkat secara sosial dapat diterima dan memiliki nilai moral yang tinggi, namun secara hukum perlu diarahkan agar sesuai dengan ketentuan KHI serta prinsip keadilan dalam pandangan Aristoteles. Legalitas formal hibah

melalui PPAIH dan kesadaran hukum masyarakat perlu ditingkatkan agar keadilan substantif dan prosedural dapat tercapai secara seimbang.

7.2 Implikasi

Hasil penelitian memberikan beberapa implikasi penting baik secara teoretis, praktis, maupun yuridis, sebagai berikut:

1. Implikasi Teoretis

Penelitian ini memperkaya kajian hukum Islam, khususnya dalam bidang hukum keluarga dan perdata Islam, dengan memberikan pemahaman bahwa hibah kepada anak angkat dapat menjadi sarana keadilan distributif sebagaimana dijelaskan dalam teori keadilan Aristoteles. Dengan demikian, konsep hibah tidak hanya dipahami sebagai pemberian sukarela, tetapi juga sebagai mekanisme sosial untuk menciptakan keseimbangan hak dan kewajiban antara orang tua angkat dan anak angkat dalam konteks keluarga.

2. Implikasi Praktis

Penelitian ini memberikan panduan bagi masyarakat agar lebih sadar terhadap pentingnya legalitas hibah sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam. Penerapan hibah yang disertai pencatatan resmi di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Hibah (PPAIH) akan memberikan perlindungan hukum bagi anak angkat serta menghindarkan potensi konflik warisan di kemudian hari. Selain itu, masyarakat diharapkan menyeimbangkan aspek kasih sayang dan aspek hukum agar keadilan dalam keluarga dapat tercapai secara menyeluruh.

3. Implikasi Yuridis

Dari sisi hukum, hasil penelitian ini menunjukkan perlunya penguatan regulasi dan sosialisasi hukum tentang pelaksanaan hibah, khususnya kepada anak angkat. Pemerintah daerah, melalui KUA dan lembaga keagamaan, perlu meningkatkan peran edukatif dalam memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat agar praktik hibah tidak hanya sah secara moral tetapi juga memiliki legitimasi hukum. Hal ini mendukung terwujudnya kepastian hukum (*legal certainty*), kemanfaatan (*utility*), dan keadilan (*justice*) sebagaimana menjadi tujuan utama hukum Islam.

4. Implikasi Secara Sosial dan Moral


Penelitian ini menegaskan bahwa hibah anak angkat memiliki nilai sosial yang tinggi sebagai bentuk kasih sayang dan tanggung jawab moral dalam keluarga. Namun demikian, nilai moral tersebut akan lebih bermakna apabila diiringi dengan kesadaran hukum dan rasa keadilan yang proporsional, sehingga hubungan kekeluargaan tetap harmonis dan tidak menimbulkan kecemburuan sosial di antara anggota keluarga.

7.4 Saran

1. Bagi masyarakat Desa Bulakwaru, disarankan agar dalam melakukan hibah, terutama kepada anak angkat, memperhatikan ketentuan hukum Islam dan melakukan pencatatan di hadapan PPAIH agar memiliki kekuatan hukum yang pasti dan menghindari sengketa di kemudian hari.
2. Bagi aparat pemerintah desa dan Kantor Urusan Agama (KUA), diharapkan dapat meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan hukum

tentang pentingnya pencatatan hibah sesuai dengan KHI agar masyarakat memahami tata cara yang sah dan adil dalam pelaksanaan hibah.

3. Bagi orang tua angkat, hendaknya dalam memberikan hibah memperhatikan keseimbangan dan proporsionalitas dengan anak kandung (jika ada) atau ahli waris lainnya, agar keadilan dalam keluarga tetap terjaga, sejalan dengan prinsip keadilan distributif dalam teori Aristoteles. Praktik hibah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku dengan saksi dan tertulis
4. Bagi akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dikembangkan dengan pendekatan empiris yang lebih luas, misalnya meninjau aspek sosiologis dan psikologis anak angkat dalam kaitannya dengan penerimaan hibah, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai praktik hibah dalam masyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku/Kitab

- Abdurrahman al-Jaza'iri. (n.d), *Kitab al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba''ah* Juz.III, Beirut: Dar Ihya, al-Kutub.
- Ahmad Warson Munawwir .1997. *Kamus Arab Indonesia*. Surabaya. Pustaka Progressif
- Aristoteles. 2010. *Etika Nikomakea*. Terjemahan Ratih Dwi Astuti. Yogyakarta: BASABASI
- Abdul Manan.2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta. Kencana
- Anshori, Abdul Ghofur. 2011. *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*. Yog yakarta: Gadjah Mada University Press.
- Ibnu Rusyd,1998, *Bidayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid* Juz. 2.Semarang: Toha Putra
- Muhammad Ali as-Sabuni. Tafsir ayat al Ahkam. Jilid 2.
- Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (8th ed.). Kencana Prenada Grou
- L. J. Van Apeldoorn, 1996. "*Pengantar Ilmu Hukum*", cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, Jakarta
- Muderis Zaini (2007). *Adopsi, Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. Sinar Grafika
- Mustofa (2008). *Pengangkatan Anak Kewenangan Peradilan Agama*. Kencana Prenada. Media Group
- Nasution Amin Husein. 2012. *Hukum Kewarisan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. ke-3, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.

Shan'ani, al-Imam Muhammad Bin Isma'il Kahlani (n.d) al-.*Subul al-Salam*. Bandung : Maktabah Dahlan

Syamsu Andi dan M. Fauzan (2008). *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana.

Arikunto, Suharsimi. 2007. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. B. Uno.

Subekti.R. 2004. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta : PT Pradnya Paramita

Siah Khosi'ah, *Wakaf dan Hibah Perspektif Ulama Fiqh dan Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm. 239.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung CV

Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa adillatuhu* (n.d) Gema Insani Press: Jakarta, Jilid 5.

2. Peraturan/Perundang Undangan

BPK RI, UU No. 35 Tahun 2014 jo UU No 23 Th 2002 Perlindungan Anak
<https://peraturan.bpk.go.id>

BPK RI. 2006. *Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak* <https://peraturan.bpk.go.id>

Tim Redaksi Nuansa Aulia. 2011 *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV.Nuansa Aulia

3. Jurnal dan Tesis/Artikel

Azni Umar. 2015. *Eksistensi Hibah dan Possibilitas Pembatalannya dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*. An-Nida': Jurnal Pemikiran Islam, 40(2), 100–109.

Aqilah Sabrina Sabatini.2023..*Hibah Sebagai Pengganti Waris pada Anak Angka Menurut Pandangam Tokoh MWC NU Kecamatan Lowokwaru*

Kota Malang. SAKINA; *Journal Of Family Stuies*, 7(3), 395-406(2023)

Ahmad Siddiq Ridha.2021. *Akibat Hukum Hibah Wasiat Tanah yang Tidak Didaftarkan Menurut Kitab Undang-Undang Perdata dan Hukum*. Tesis .UNISMA

Beny Yogi Setiawan .2022. *Putusan Mahkamah Agung Tentang Pembatalan Hibah Orang Tua Kepada Anak Angkat dalam Prespektif Masalah Mursalah dan Keadilan Hukum*.Tesis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Bahder Johan Nasution.2014. *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*.Yustisia.3 (2)

Dwisvimier. *Keadilan dalam Perspektif Hukum*. Jurnal Dinamika Hukum,11(3), 527

Fadly Kaizar Ahmad (2022). *Pelaksanaan Hibat Atas Hak Tanah Kepada Anak Angkat oleh Orang Tua Angkat*. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Solo.

Febrian Duta Pratama, Rafly Pebriansya, Mohammad Alvi Pratama. 2024 *Konsep Keadilan dalam Pemikiran Aristoteles*. Praxis: Jurnal Filsafat Terapan .1(2).1-25

Febry Emawan Dewata. 2017. *Pengangkatan Anak dalam Kompilasi Hukum Islam*. *Voice Justicia : Jurnal Hukum dan Keadilan* 1 (2).188-209

Petri Fatorina. 2021. *Hibah dalam Sistem Pembagian Waris Islam*, Matan: Journal of Islam and M

Gheanova Amelia Noor Roudah, Rahmi Zubaedah. 2024. *Relevansi Perlindungan Anak dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2022 dengan Buku Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Jurnal Hukum Responsip. 15 (1)

Idia Isti Murni.2017. Hibah dalam Hukum Positif di Indonesia dan Kaitannya dengan Pembuktian di Persidangan. Disampaikan dalam acara Diskusi Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru, 10 Maret 2017

Muhammad Tahir. 2021. *Keadilan dalam Beberapa Perspektif Suatu Kajian*

*Beberapa Paradigma Tentang Keadilan.*Meraja Jurnal,4(2),270

- Mubarok, N. 2015. Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jinayah. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 18(2), 296–323.
- Muhammad Amin.2021. *Studi Komparasi Kekuatan Hukum Hibah Terhadap Anak Angkat Dalam Kehidupan Sosial Masyarakat Ditinjau Dari Hukum Perdata Dan KHI*. Jurnal Interdisiplin Sosiologi Agama (JINSA), 1(2),167-182
- Nor Mohammad Abdoeh.2019. Hibah Harta Pada Anak Angkat (Telaah Filosofis Terhadap Bagian Maksimal Sepertiga). Millah: Jurnal Studi Agama. 18/2. 207-234,
- Muhammad Rizky Dan Syaddan Dintara Lubis. 2024. *Praktek Hibah Sebagai Pengganti Warisan: Studi di Desa Pematang Panjang Kecamatan Limapuluh Pesisir Kabupaten Batu Bara Provinsi Sumatera Utara*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. 5 (6). 1-10
- Maghfirotn Nisa' Dkk.,*Pembagian Harta Dengan Cara Pemberian Hibah Kepada Anak Angkat Prespektif Masalahah*. Al Qalam. Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan.18 (3).2169-2181
- Muhammad Rais. 2016. *Kedudukan anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat dan Hukum Perdata*. Jurnal Hukum Diktum. 14 (2). 183-200
- Mardani. 2019. Pengangkatan Anak dalam Perspektif Hukum Islam.Jurnal Bina Mulia Hukum. 8(2).113-133
- Muhammad Raushan Fikri, Edi Supriyanto, Munheri Sihotang. 2023. *TiMnjauan Yuridis Terkait Hak Waris Anak Angkat Menurut KHI*. Yure Humano. 7 (1).37-55
- Malahayati Malahayati, Syahrizal Abbas, and Dahlan .2019.“*Kekuatan Hukum Akta Hibah Untuk Anak Angkat*,” Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 21 (2).187–208 <https://doi.org/10.24815/kanun.v21i2.11448>
- Nasution,B.J. 2014. *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Perspektif Klasik Sampai Pemikiran Modern*. Yustisia Jurnal Hukum,

3(2)118-130

Tiara Salman, T., dan Budhiartie, A. , Arrie Budhiartie .2024. *Analisis Konsep Keadilan dalam Pandangan Filsafat Hukum Aristoteles dan Relevansinya di Indonesia*. *Jurnal Nalar Keadilan*. 4 (2)

Wafiro Zahro,Yasin Arief. 2022. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Hibah Kepada Anak Angkat*. *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*. 4 September 739-749

Pangestu,P.Prayoga, Tjahyani.M., dan Mutiarany. 2023. Kedudukan Pengangkatan Anak Berdasarkan Itikad Baik Tanpa Penetapan Pengadilan di Kampung Kebon Sayur Kota Bekasi. *Jurnal Krisna Law*. 5(2). 153-169

Pan Mohamad Faiz, 2009. “*Teori Keadilan John Rawls*”, dalam *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1 , hlm. 135

Raden Farhan Kartawijaya; at.al. 2024 Legal Justice dan Natural Justice Aristotle.Praxis: *Jurnal Filsafat Terapan*. 1:2, 1-25

Widhy Andrian Pratama,2024.*Hibah dan Hak Waeis, Studi Perbandingan Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam*. AL-MAQASHIDI *Journal Hukum Islam Nusantara*.7 (2)/1-13

Wafiro Zahro,Yasin Arief. 2022. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Hibah Kepada Anak Angkat*. *Jurnal Ilmiah Sultan Agung*. 4 September 739-749

Zakki Adlhiyati dan Achmad. 2019. *Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami: Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls*. *Undang: Jurnal Hukum*. 2(2). 409-431

4. Wawancara

Wawancara dengan Kades Bulakwaru, 7 Juni 2025

Wawancara dengan Ibu Malikha, 9 Juni 2025

Wawancara dengan Muhammad Jidan, 9 Juni 2025

Wawancara dengan Ibu Haeroti, 15 Juni 2025

Wawancara dengan Ibu Khaerotin, 15 Juli 2025

Wawancara dengan Maeylana Putri Utami, 15 Juli 2025

Wawancara dengan Bapak Waridin, 21 Juli 2025

Wawancara dengan Khotimah, 5 Agustus 2025

Wawancara dengan Solikhin, 20 Agustus 2025

Wawancara dengan Ustadz Hakim, 21 Agustus 2025

Wawancara dengan H.Wasmu, 25 Agustus 2025

Wawancara dengan Hj Muslikha, 25 Agustus 2025

Wawancara dengan Tuti Ernawati, 25 Agustus 2025

Wawancara dengan KH.A.Muarif Afandi, 7 September 2025

Wawancara dengan KH.Abdul Wahid, 7 September 2025

Wawancara dengan KH.Idris Salis, 7 September 2025

